



CATATAN PUTUSAN  
Nomor 2/Pid.C/2024/PN Rno

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Rote Ndao, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : OLIVIER JEAN CHRISTOPHE BUCAS;

Tempat lahir : Paris (Perancis);

Umur/tanggal lahir : 53 tahun/09 Juli 1971;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Perancis;

Tempat tinggal : RT.005/RW.003, Desa Nemberala, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Swasta;

Susunan Persidangan:

- Marlene Fredricka Magdalena, S.H., : Hakim;
- Melianus Yanto Lankari, S.H : Panitera Pengganti;

Hakim memberi kesempatan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian singkat kejadian dimana Terdakwa telah didakwakan melakukan penganiayaan ringan terhadap korban;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yakni Saksi Yuliana Dethan, Saksi Enry Fatu, dan Saksi Abdon Bureni serta keterangan Terdakwa dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan bukti surat berupa:

- 1)Salinan Surat Pencabutan Laporan Polisi atas nama Yuliana Dethan tertanggal 15 Agustus 2024;
- 2)Salinan Surat Perjanjian Damai antara Yuliana Dethan (Pihak Pertama) dan Olivier Jean Christophe Bucas (Pihak Kedua) tertanggal 15 Agustus 2024;
- 3)Dokumentasi atas perdamaian kedua belah pihak berupa foto;

Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan dileges, asli dokumen tidak ditunjukkan karena sudah diserahkan kepada Penyidik, kemudian dokumen-dokumen tersebut dilampirkan dalam berkas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PUTUSAN

Nomor 2/Pid.C/2024/PN Rno

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan pidana dalam perkara Terdakwa Olivier Jean Christophe Bucas tersebut di atas.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jimmy S. N. Daud, S.H., M.H., dan Dicky J. Ndun, S.H., pengacara dari Jimmy Daud & Associates, beralamat di Jl. Palapa, Gang Mayana 1, Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsu Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 di bawah register Nomor 9/SK/PID/2024/PN Rno;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar uraian singkat kejadian;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Homestay Cocokabanas yang beralamat di Desa Nemberala, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Saksi Korban Yuliana Dethan datang dan mengecek Terdakwa yang sedang tidur. Saksi Korban kemudian lanjut bekerja dan tidak lama Terdakwa bangun. Terdakwa kemudian marah-marah dan Saksi Korban mencoba menenangkannya dengan menarik Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencekik leher Saksi Korban hingga Saksi Korban jatuh ke tempat tidur dan selang beberapa menit baru dilepaskan. Terdakwa kemudian keluar. Saksi Korban juga kemudian keluar mengikuti Terdakwa. Namun Saksi Korban hanya berdiri di restoran;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban pergi ke Puskesmas Delha untuk menemui Saksi Enry Fatu dan menceritakan kejadian di Cocokabanas. Lalu sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Korban dan Saksi Enry Fatu ke Polsek Rote Barat untuk melaporkan kejadian tadi. Namun Saksi Korban menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke Polsek Rote Barat atau Terdakwa akan dilaporkan, sehingga Terdakwa mendatangi Saksi Korban. Namun Terdakwa tidak mau diajak bicara dengan Saksi Korban dan memilih pulang, sehingga Saksi Korban juga pulang;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi Korban kembali ke Cocokabanas untuk mengambil barang. Saksi Korban melihat Saksi Enry Fatu dan Terdakwa sedang duduk bicara, namun Saksi Korban langsung menuju ke kamar;
- Bahwa Saksi Korban kemudian ditunjukkan oleh Saksi Enry Fatu terkait surat undangan dari Dinas Perizinan yang harus didatangi oleh Saksi Korban. Saksi Korban memanggil Terdakwa untuk meminta penjelasan. Saat datang dan duduk, Terdakwa merekam video pembicaraan Saksi Korban dengan Saksi Enry Fatu sehingga Saksi Korban merasa tidak terima dan merampas handphone Terdakwa untuk menghapus video tersebut. Saksi Korban juga memeriksa isi pesan WhatsApp Terdakwa dan menemukan pesan kepada perempuan lain;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa yang saat itu memang dalam hubungan personal kemudian saling rebut handphone. Saksi Korban menyembunyikan handphone Terdakwa dalam tasnya sehingga Terdakwa menarik tas Saksi Korban sampai putus. Terdakwa kemudian memiting Saksi Korban dan melemparnya ke lantai restoran, lalu mencekik Saksi Korban dengan kedua tangannya. Setelah itu Terdakwa melepaskan cekikannya dan mengambil kembali handphone-nya yang jatuh;
- Bahwa Saksi Korban kemudian menghubungi Saksi Abdon Bureni dan setelah Saksi Abdon Bureni datang, Saksi Korban diarahkan untuk membuat laporan ke Polsek Rote Barat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka memar di area leher dan mengalami rasa sakit sehingga tidak dapat beraktifitas selama dua hari;
- Bahwa dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor 440/020/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ani Setiawati pada Puskesmas Delha dengan Kesimpulan: "Telah diperiksa seorang Perempuan berumur tiga puluh tujuh tahun, bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang,

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Rno



dan berpenampilan bersih. Pada pemeriksaan fisik terdapat luka memar di daerah leher bagian kanan dan kiri. Luka memar tersebut diakibatkan dari trauma tumpul dan tidak menimbulkan satu penyakit atau tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mempunyai unsur-unsur:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam rumusan delik ini adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa OLIVIER JEAN CHRISTOPHE BUCAS di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam Catatan Dakwaan Penyidik sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar OLIVIER JEAN CHRISTOPHE BUCAS yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat Catatan Dakwaan Penyidik, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### **Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan Ringan;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit: Politeia-Bogor, 1988, halaman 245, Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian penganiayaan, namun demikian menurut Yurisprudensi, yang dimaksud penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Hal ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Hakim berpendapat bahwa agar suatu perbuatan bisa digolongkan sebagai “penganiayaan”, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dengan sengaja;
2. Melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ringan” dalam penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak menjadikan halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA dan 18.30 WITA bertempat di Homestay Cocokabanas yang beralamat di Desa Nemberala, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, telah terjadi penekikan terhadap Saksi Korban Yuliana Dethan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa mencekik Saksi Korban disebabkan Terdakwa emosi akibat pertengkaran yang terjadi antara Saksi Korban dan Terdakwa. Yang pertama terjadi di pagi hari pukul 10.00 WITA, di mana Terdakwa yang saat itu emosi dan berusaha ditenangkan oleh Saksi Korban kemudian mencekik dan mendorong Saksi Korban hingga terjatuh di tempat tidur. Kejadian kedua terjadi sekitar pukul 18.30 WITA karena Saksi Korban tidak terima Terdakwa mengambil video rekaman Saksi Korban saat bicara dengan Saksi Enry Fatu sehingga Saksi Korban merebut handphone Terdakwa dan lalu terjadi saling rebut handphone antara Terdakwa dengan Saksi Korban. Terdakwa kemudian berusaha menarik tas tempat Saksi Korban menyembunyikan handphonenya hingga tas tersebut putus. Saksi Korban lalu dipiting Terdakwa dari belakang dan dilempar ke lantai restoran, Terdakwa kemudian mencekik Saksi Korban dengan kedua tangannya hingga Saksi Korban merasa tidak bisa bernapas dan sakit;

Menimbang, bahwa akibat cekikan yang dilakukan oleh Terdakwa Olivier Jean Christophe Bucas mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka memar di leher sebagaimana Visum et Repertum Nomor 440/020/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ani Setiawati pada Puskesmas Delha dengan Kesimpulan: “Telah diperiksa seorang Perempuan berumur tiga puluh tujuh tahun, bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang, dan berpenampilan bersih. Pada pemeriksaan fisik terdapat luka memar di daerah leher bagian kanan dan kiri. Luka memar tersebut diakibatkan dari trauma tumpul dan tidak menimbulkan satu penyakit atau tidak mengganggu aktifitas sehari-hari”;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Korban menerangkan ia beristirahat selama dua hari, namun masih tetap dapat melakukan aktifitas sehari-hari dengan normal;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari cekikan yang dilakukan terhadap Saksi Korban dapat menimbulkan luka sekaligus menimbulkan rasa sakit yang diderita oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat unsur "Melakukan Penganiayaan Ringan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur penganiayaan ringan dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam hal Korban menerangkan dalam persidangan telah terjadi perdamaian sebelum persidangan, Hakim berwenang memeriksa kesepakatan yang telah dibuat antara Terdakwa dan Korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Korban dan Saksi Enry Fatu menerangkan bahwa memang telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban. Hal ini diperkuat dengan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya berupa:

- 1) Salinan Surat Pencabutan Laporan Polisi atas nama Yuliana Dethan tertanggal 15 Agustus 2024;
- 2) Salinan Surat Perjanjian Damai antara Yuliana Dethan (Pihak Pertama) dan Olivier Jean Christophe Bucas (Pihak Kedua) tertanggal 15 Agustus 2024;
- 3) Dokumentasi atas perdamaian kedua belah pihak berupa foto;

Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan dileges, asli dokumen tidak ditunjukkan karena sudah diserahkan kepada Penyidik, kemudian dokumen-dokumen tersebut dilampirkan dalam berkas dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memastikan dan menegaskan kembali kepada Saksi Korban isi dari Surat Perjanjian Damai antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan Saksi Korban menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap isi Surat Perjanjian Damai tersebut. Saksi Korban juga menyatakan

**Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Rno**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Perjanjian Damai tersebut secara sadar, tanpa di bawah tekanan dan paksaan. Saksi Korban juga telah menjalani isi Surat Perjanjian Damai tersebut, begitu pula dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban merupakan suatu bentuk penyelesaian perkara dengan berasaskan keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan Korban tindak pidana, memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau Masyarakat, menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa, dan menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan baik Saksi Korban maupun Terdakwa sudah mengakui perdamaian mereka dan saling memaafkan juga mengikhlaskan serta menegaskan tidak ada lagi tuntutan-tuntutan ganti rugi antara satu sama lain karena keduanya sudah cukup puas dengan pemulihan hubungan baik, maka Hakim berpendapat Terdakwa tidak patut untuk dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan sekalipun telah terbukti melakukan tindak pidana, sebab dengan dilaksanakannya kesepakatan perdamaian maka kesalahan Terdakwa terhadap Korban dapat dimaafkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan status Terdakwa selama menjalani proses perkara *a quo* di mana sejak dari tingkat pemeriksaan di penyidik sampai dengan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak ditahan dengan alasan hukum yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tepat dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa yang memenuhi rasa keadilan, baik bagi Terdakwa, bagi Korban, juga bagi masyarakat pada umumnya adalah hukuman pidana percobaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 14 huruf (a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penyidik atas kuasa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya akan dipertimbangkan tentang keadaan yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut:

Keadaan yang memmberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai sosial masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Antara Terdakwa dan Korban telah dilakukan perdamaian;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Olivier Jean Christophe Bucas** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut di atas pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 21 (dua puluh satu) hari;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 oleh Marlene Fredricka Magdalena, S.H, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao, dibantu oleh Melianus Yanto Lankari, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Sektor Rote Barat dan Terdakwa tersebut didampingi tim Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Melianus Yanto Lankari, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.